WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE DAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;

10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 8);

11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2011 Nomor 4);

12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE DAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota beserta Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Perusahaan Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut PDAM Ie Beusaree Rata adalah Perusahaan Milik Daerah Kota Lhokseumawe yang didirikan untuk menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum di seluruh Kota Lhokseumawe.
8. Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat PDPL adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bidang usahanya berada dalam lingkup dan kewenangan Walikota Lhokseumawe.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapat Belanja Kota Lhokseumawe.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Pengelola Penyertaan Modal Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penertiban SPP.

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ditertibkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Kota Lhokseumawe pada kegiatan usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja tahunan yang terdiri dari rencana usaha dan rencana anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah untuk tahun buku yang akan datang.
22. Penasihat Penyertaan Modal Kota Lhokseumawe yang untuk selanjutnya disebut Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
23. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan ini adalah:
a. Pencairan Penyertaan Modal; dan
b. Pertanggungjawaban Pencairan Penyertaan Modal.

BAB III
PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

(1) Persyaratan Pencairan Penyertaan Modal adalah:
   a. Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Dana Penyertaan Modal Daerah;
   b. Surat Permohonan Permintaan Pencairan Dana Penyertaan Modal yang telah disetujui oleh Walikota;

c. Berita Acara Serah Terima Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota kepada Perusahaan Daerah;
d. Kwitansi;
e. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
g. Salinan Rekening Koran atau Rekening Bank Perusahaan Daerah; dan
h. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan RKAP dan Peraturan Perundang-undangan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Penetapan Besaran Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a mengacu pada Qanun Kota Lhokseumawe tentang APBK dan/atau Perubahan APBK dan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran APBK dan/atau Penjabaran Perubahan APBK tahun berkenaan.

Pasal 4

(1) Dalam hal Persyaratan Pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD memerintahkan pejabat yang berwenang menerbitkan SPP, SPM dan SP2D.

(2) Berdasarkan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD melakukan pencairan dan penempatan dana Penyertaan Modal melalui transfer atau pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Perusahaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Penyertaan Modal tahap kedua dan selanjutnya, dilaksanakan apabila Perusahaan Daerah mengajukan usulan Penyertaan Modal kepada Walikota melalui Pengelola Investasi disertai dengan hasil kajian teknis dan/atau RKAP.

(2) Berdasarkan usulan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Investasi melakukan evaluasi dengan meminta kajian dan pertimbangan dari Penasihat Investasi.

(3) Pengelola Investasi menyampaikan hasil evaluasi atas usulan Penyertaan Modal kepada Walikota.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyampaikan rencana Penyertaan Modal yang dituangkan dalam APBK dan/atau APBK Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PENCAIRAN
PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

Penyertaan Modal dicatat sebagai realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan:

a. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
b. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan RKAP dan peraturan perundang-undangan; dan
c. Bukti transfer uang atas pemberian Penyertaan Modal.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 oktober
2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA